

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 422 / ~~023~~ / SK TK / 2001

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK - KANAK
ISLAM ANNIDA**

KEPALA KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BEKASI

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan ANNIDA Nomor : 010/ AI-AN/IV/01, tanggal 3 Mei 2001.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor : 2 tahun 1989
2. Peraturan pemerintah :
a. Nomor : 27 Tahun 1990
b. Nomor : 38 Tahun 1992
c. Nomor : 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/ O/ 1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0262/ O/ 1984 ;
b. Nomor : 0486/ U/ 1992 ;
c. Nomor : 0125/ U/ 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/ U/ 1995;
d. Nomor : 105/ O/ 1994.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/ C/ Kep/ I. 1983
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/ C/ I/ 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak.
2. Keputusan Bupati Kabupaten Bekasi no. 8 tahun 2001 tanggal 8 Januari 2001 tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi.
3. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Lemahabang Nomor : 451.4/ 04 / Sosial, tanggal 7 Februari 2001

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan ANNIDA

Alamat : Taman Sentosa Blok M10 - 1
Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak

Nama : TK ISLAM ANNIDA

Alamat : Taman Sentosa Blok M 10 - 1
Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi

Mulai tahun Pelajaran 2001/2002

- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bekasi.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992. Pemberian ijin tersebut pada Diktum " Pertama" akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 19 JUL 2001

Bupati Kabupaten Bekasi

a.n.b.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bekasi



Tembusan :

1. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
3. Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Kepala Kantor Cabang Dinas Kecamatan Lemahabang
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Lemahabang